



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan H. Zainir Haviz, BA Nomor 60, Kota Baru, Jambi 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

NOMOR : 15.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN YANG DILAKSANAKAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tentang Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Negara Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG DILAKSANAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI
- KESATU : Standar Pelayanan pada jenis Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang dilaksanakan :
1. Pelayanan Pemasangan PJU
 2. Pelayanan Perbaikan PJU
 3. Pelayanan Pemasangan Lampu hias Kota
 4. Pelayanan Perbaikan Lampu Hias
 5. Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah (Mobil Jenazah)
 6. Pelayanan Pemakaman Umum
 7. Pelayanan Pengesahan Site Plan Perumahan
 8. Pelayanan Pengesahan Revisi Perumahan
 9. Pelayanan Serah Terima PSU Perumahan dan pemukiman
 10. layanan bantuan rumah tidak layak huni.

- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang dimaksud dalam diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan yang telah ditetapkan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat Pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 6 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh:
	Kepala Dinas Perumahan Rakyat
	dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
	MAHRUZAR, ST Pembina Tk.I